



Pelayanan Radiologi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar
2. Persyaratan Teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR PELAYANAN INSTALASI RADIOLOGI

PERSYARATAN PELAYANAN

1. Surat Pengantar
2. Persyaratan Teknis

PROSEDUR PELAYANAN

1. Pasien/Keluarga Pasien melakukan registrasi.
2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan.
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai dengan surat pengantar.
4. Dilakukan pembacaan - ekspertisi.
5. Penyerahan hasil - kembali ke unit pengirim.

WAKTU PELAYANAN

Waktu tunggu pelayanan radiologi rata-rata 3 jam (sesuai dengan jenis pemeriksaan).

BIAYA/TARIF PELAYANAN

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2017

PRODUK PELAYANAN

Pelayanan Radiologi

PENGLOLAAN PENGADUAN

Peraturan Masyarakat

- ✉ : rsud@pasruankota.go.id
- ☎ : 0819 1340 4724 / 0859 5456 2048
- 📧 : Kotak Kritik/Saran
- 👤 : Petugas Pengaduan & Informasi

1. Pasien/Keluarga Pasien melakukan registrasi
2. Menunggu panggilan sesuai dengan ruang pemeriksaan
3. Dilakukan pemeriksaan sesuai surat pengantar
4. Dilakukan pembacaan - ekspertisi
5. Penyerahan hasil - kembali ke unit pengirim

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif



RSUD Dr. R. Soedarsono

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.1 - 4 Pasuruan 67117 0343421073

www.rsudpas.com

Pemerintah Kota Pasuruan / RSUD Dr. R. Soedarsono

Tidak dipungut biaya

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 45 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Radiologi

Pengaduan Layanan

rsud@pasuruankota.go.id

0819 1340 4724 / 0859 5456 2048

Kotak Saran / Kritik

Petugas Pengaduan dan Informasi